



**P U T U S A N**

**Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Februari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt,Brt. tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2023/PN.Jkt,Brt. tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* “**dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**” sebagaimana Dakwaan Kesatu **Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) bongkah batu
  - 2) 1 (satu) baju perempuan bermotif garis hitam ungu
  - 3) 1 (satu) celana jeans panjang perempuan
  - 4) 1 (satu) celana dalam perempuan
  - 5) 1 (satu) bra perempuan**(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023, yang bertempat di Lapangan Pangkalan Kopaja Rt.007/004 Kel.Rawa Buaya Kec.Cengkareng Jakarta Barat atau di tempat lain setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira 2 (dua) bulan sebelumnya, terdakwa Terdakwa melakukan perkenalan melalui Facebook dengan saksi SAKSI KORBAN, kemudian dilanjutkan percakapan menggunakan Whatsapp, dan setelah dilanjutkan percakapan melalui WA selama 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBANII untuk bertemu, dan saat itu saksi SAKSI KORBAN meminta kepada terdakwa untuk membelikan casing Handphone sehingga terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAKSI KORBAN sepakat untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi SAKSI KORBANII didepan rumahnya dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat, kemudian terdakwa membawa saksi SAKSI KORBANII ke Lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, dan sesampainya disana sekira Pukul 21.00Wib, terdakwa mencari tempat yang sepi lalu saksi SAKSI KORBAN dibawa oleh terdakwa ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat. Kemudian saksi SAKSI KORBAN diajak ngobrol oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung melakukan aksinya yaitu pertama terdakwa peluk badan saksi SAKSI KORBAN hingga ke payudara saksi SAKSI KORBAN, kemudian terdakwa meraba-raba dan terdakwa meremas remas payudara saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi SAKSI KORBAN selanjutnya jari telunjuk tangan kiri terdakwa tersebut terdakwa mainkan di lubang kemaluan saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya celana saksi SAKSI KORBAN terdakwa turunkan yaitu celana panjang dan celana dalamnya terdakwa turunkan hingga sampai di paha kemudian kedua jari tangan kiri terdakwa kembali terdakwa mainkan lalu terdakwa masukan ke lubang kemaluan saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN badannya terdakwa rebahin ditanah, namun akhirnya saksi SAKSI KORBAN tersadar, lalu saksi SAKSI KORBAN berontak dan menolak, namun terdakwa terus berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi SAKSI KORBAN, dimana saat itu saksi SAKSI KORBAN berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa mengancam saksi SAKSI KORBANII dengan kata-kata **“Diam kamu kalau**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**gak diam saya bawa Pisau Nih**" namun saksi SAKSI KORBANII dalam posisi duduk tetap berontak dan saksi SAKSI KORBAN tetap berusaha untuk menghindari dari perbuatan terdakwa dengan menendang badan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil batu dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa bilang ke saksi SAKSI KORBAN **"Kamu diam, gak ada orang yang denger, kalau lo gak diam lo gak bakalan selamat dan gak bakal ketemu orang tua kamu, kalau lo masih brontak entar saya pukul dengan Batu"** hingga akhirnya saksi SAKSI KORBAN Berhasil melarikan diri dari terdakwa, dan saksi SAKSI KORBAN lari ke Pos Satpam dan minta tolong sama sopir-sopir yang sedang istirahat di lokasi tersebut, kemudian terdakwa mengejar saksi SAKSI KORBAN dan mau mau menganter pulang saksi SAKSI KORBANII, namun saksi SAKSI KORBAN tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;

- Bahwa selanjutnya, saksi SAKSI KORBAN menelepon saksi SAKSI bahwa saksi SAKSI KORBANII meminta saksi SAKSI menjemputnya dan memberitahu bahwa saksi SAKSI KORBAN sangat ketakutan karena hendak diperkosa oleh terdakwa, setelah itu saksi SAKSI berangkat menjemput saksi SAKSI KORBAN, tiba di lokasi Pangkalan Kopaja Rawa Buaya RT.007/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi SAKSI bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN yang sudah diamankan oleh orang disitu, kemudian saksi SAKSI tanya bagaimana kronologi hingga terjadinya perbuatan tersebut dan saksi SAKSI KORBAN menjelaskan kepada saksi SAKSI bahwa pada awalnya saksi SAKSI KORBAN di jemput oleh terdakwa dan ingin diajak membeli casing HP di Pasar Puri, namun bukannya menuju Pasar Puri terdakwa malah mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk berkeliling hingga sampai di lokasi Pangkalan Kopaja Rawa Buaya RT.007/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, disitu saksi SAKSI KORBAN di cabuli dengan cara diraba raba bagian payudaranya dan terdakwa sempat membuka celana saksi SAKSI KORBAN hingga ke paha dan memegang kemaluan saksi SAKSI KORBAN, namun saat hendak meniduri saksi SAKSI KORBAN berontak dan menendang terdakwa hingga terdakwa mengancam saksi SAKSI KORBAN, kemudian saksi SAKSI KORBAN berhasil melarikan diri ke pos keamanan yang berada dekat dari tempat tersebut dan meminta bantuan warga yang berada di pos keamanan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.560/VER/RSUD Tarakan/VIII/2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho Sp,FM, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan : *Pada perempuan berusia delapan belas tahun ini*

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Br.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kedua payudara dalam bagian tubuh lain.*

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023, yang bertempat di Lapangan Pangkalan Kopaja Rt.007/004 Kel.Rawa Buaya Kec.Cengkareng Jakarta Barat atau di tempat lain setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira 2 (dua) bulan sebelumnya, terdakwa Terdakwa melakukan perkenalan melalui Facebook dengan saksi SAKSI KORBAN, kemudian dilanjutkan percakapan menggunakan Whatsapp, dan setelah dilanjutkan percakapan melalui WA selama 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bertemu, dan saat itu saksi SAKSI KORBAN meminta kepada terdakwa untuk dibelikan casing Handphone sehingga terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAKSI KORBAN sepakat untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi SAKSI KORBAN didepan rumahnya dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBANII pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat, kemudian terdakwa membawa saksi SAKSI KORBAN ke Lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, dan sesampainya disana sekira Pukul 21.00Wib, terdakwa mencari tempat yang sepi lalu saksi SAKSI KORBAN dibawa oleh terdakwa ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat. Kemudian saksi SAKSI KORBAN diajak ngobrol oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung melakukan aksinya yaitu pertama terdakwa peluk badan saksi SAKSI KORBANII hingga ke payudara saksi SAKSI KORBAN, kemudian terdakwa meraba-raba dan terdakwa meremas remas payudara saksi SAKSI KORBANII, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi SAKSI KORBAN selanjutnya jari telunjuk tangan kiri terdakwa tersebut terdakwa mainkan di lubang kemaluan saksi SAKSI KORBAN,

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.*





selanjutnya celana saksi SAKSI KORBAN terdakwa turunkan yaitu celana panjang dan celana dalamnya terdakwa turunkan hingga sampai di paha kemudian kedua jari tangan kiri terdakwa kembali terdakwa mainkan lalu terdakwa masukan ke lubang kemaluan saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN badannya terdakwa rebahin ditanah, namun akhirnya saksi SAKSI KORBAN tersadar, lalu saksi SAKSI KORBAN berontak dan menolak, namun terdakwa terus berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi SAKSI KORBAN, dimana saat itu saksi SAKSI KORBAN berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa mengancam saksi SAKSI KORBAN dengan kata-kata **"Diam kamu kalau gak diam saya bawa Pisau Nih"** namun saksi SAKSI KORBAN dalam posisi duduk tetap berontak dan saksi SAKSI KORBAN tetap berusaha untuk menghindari dari perbuatan terdakwa dengan menendang badan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil batu dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa bilang ke saksi SAKSI KORBAN **"Kamu diam, gak ada orang yang denger, kalau lo gak diam lo gak bakalan selamat dan gak bakal ketemu orang tua kamu, kalau lo masih brontak entar saya pukul dengan Batu"** hingga akhirnya saksi SAKSI KORBAN Berhasil melarikan diri dari terdakwa, dan saksi SAKSI KORBAN lari ke Pos Satpam dan minta tolong sama sopir-sopir yang sedang istirahat di lokasi tersebut, kemudian terdakwa mengejar saksi SAKSI KORBAN dan mau mau menganter pulang saksi SAKSI KORBAN, namun saksi SAKSI KORBAN tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;

- Bahwa selanjutnya, saksi SAKSI KORBANII menelepon saksi SAKSI bahwa saksi SAKSI KORBAN meminta saksi SAKSI menjemputnya dan memberitahu bahwa saksi SAKSI KORBAN sangat ketakutan karena hendak diperkosa oleh terdakwa, setelah itu saksi SAKSI berangkat menjemput saksi SAKSI KORBAN, tiba di lokasi Pangkalan Kopaja Rawa Buaya RT.007/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi SAKSI bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN yang sudah diamankan oleh orang disitu, kemudian saksi SAKSI tanya bagaimana kronologi hingga terjadinya perbuatan tersebut dan saksi SAKSI KORBAN menjelaskan kepada saksi SAKSI bahwa pada awalnya saksi SAKSI KORBAN di jemput oleh terdakwa dan ingin diajak membeli casing HP di Pasar Puri, namun bukannya menuju Pasar Puri terdakwa malah mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk berkeliling hingga sampai di lokasi Pangkalan Kopaja Rawa Buaya RT.007/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, disitu saksi SAKSI KORBAN di cabuli

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.*



dengan cara diraba raba bagian payudaranya dan terdakwa sempat membuka celana saksi SAKSI KORBAN hingga ke paha dan memegang kemaluan saksi SAKSI KORBAN, namun saat hendak meniduri saksi SAKSI KORBAN berontak dan menendang terdakwa hingga terdakwa mengancam saksi SAKSI KORBAN, kemudian saksi SAKSI KORBAN berhasil melarikan diri ke pos keamanan yang berada dekat dari tempat tersebut dan meminta bantuan warga yang berada di pos keamanan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.560/VER/RSUD Tarakan/VIII/2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho Sp,FM, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan : *Pada perempuan berusia delapan belas tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kedua payudara dalam bagian tubuh lain.*

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SAKSI KORBAN ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan benar keterangan yang saksi tanda tangani dan paraf yang ada dalam BAP tersebut ;
- Bahwa awalnya sekira 2 (dua) bulan sebelumnya sebelum kejadian, saksi Saksi Korban dan terdakwa Terdakwa berkenalan melalui Facebook dengan saksi Saksi Korban, lalu tukar-tukaran nomor Whatsapp hingga akhirnya percakapan dilanjutkan menggunakan Whatsapp, dan setelah dilanjutkan percakapan melalui WA selama 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi Saksi Korban untuk bertemu, dan saat itu saksi Saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk membelikan casing Handphone sehingga terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban sepakat untuk bertemu, dimana terdakwa akan menjemput saksi Saksi Korban kerumahnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Saksi Korban didepan

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Br.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan terdakwa mengajak saksi Saksi Korban pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat, namun bukannya membeli casing HandPhone seperti yang dijanjikan, malahan terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, dan sekira Pukul 21.00Wib, saksi Saksi Korban dibawa oleh terdakwa ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat.

- Bahwa Saat itu saksi Saksi Korban diajak ngobrol oleh terdakwa, dan tiba-tiba saat itu terdakwa memeluk badan saksi Saksi Korban hingga memegang payudara saksi dan meraba-raba hingga terdakwa meremas remas payudara saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berontak dan berteriak-teriak, namun bukannya menghentikan perbuatannya malahan terdakwa membuang HandPhone milik saksi Saksi Korban saat hendak menelpon meminta bantuan;

- Bahwa saat itu terdakwa mengancam dan menahan badan saksi Saksi Korban dengan tangannya, dan memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi Saksi Korban, dan dengan kasar celana saksi Saksi Korban diturunkan oleh terdakwa, dan terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri hingga sampai di paha, kemudian terdakwa mendorong saksi Saksi Korban sampai badannya rebahin ditanah dan hendak mencoba mendekati saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban terus berontak dan menolak, namun terdakwa terus berusaha mendekati saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa mengancam saksi Saksi Korban dengan kata-kata "Diam kamu kalau gak diam saya bawa Pisau", namun saksi Saksi Korban dalam posisi duduk tetap berontak dan saksi Saksi Korban tetap berusaha untuk menghindar dengan cara menendang badan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil batu dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa bilang ke saksi Saksi Korban "**Kamu diam, gak ada orang yang denger, kalau lo gak diam lo gak bakalan selamat dan gak bakal ketemu orang tua kamu, kalau lo masih brontak entar saya pukul dengan Batu**" namun saat terdakwa mendekati saksi Saksi Korban dan hendak memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi Saksi Korban, saat itu saksi Saksi Korban dari berhasil melarikan diri dengan cara menendang kelamin terdakwa, dan saat terdakwa terjatuh langsung lari sambil memperbaiki celananya, dimana saat hendak lari saksi Saksi Korban menemukan HandPhone miliknya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi Korban lari ke Pos Satpam dan minta tolong pada supir-supir yang sedang istirahat di lokasi tersebut, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi Saksi Korban dan mengatakan mau mengantar pulang saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;
- Bahwa kemudian menelepon saksi Saksi dan saksi Saksi II dan mengatakan bahwa saksi Saksi Korban meminta tolong agar saksi Saksi dan saksi Saksi II menjemputnya dan memberitahu bahwa saksi Saksi Korban sangat ketakutan karena terdakwa berbuat cabul dan hendak diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama datang saksi Saksi dan saksi Saksi II menjemput saksi Saksi Korban, dan saat tiba di lokasi Pangkalan Kopaja Rawa Buaya RT.007/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi Saksi dan saksi Saksi II bertemu dengan saksi Saksi Korban yang sudah diamankan oleh orang disitu, dan kemudian saksi Saksi Korban menceritakan kronologinya kepada saksi Saksi dan saksi Saksi II;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 12.30Wib, saksi Saksi II mencoba menangkap terdakwa dengan cara menjebak terdakwa, dimana saksi Saksi diminta untuk menghubungi terdakwa dan janji bertemu di City Park, sedangkan saksi Saksi II dan saksi Saksi sudah siap untuk menangkap terdakwa, dan saat terdakwa menjemput saksi Saksi langsung diamankan, dan saat ditanyakan terkait perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi Saksi Korban, terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cengkareng.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi SAKSI II ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan benar keterangan yang saksi tanda tangani dan paraf yang ada dalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib mendapatkan telpon dari saksi Saksi Korban yang meminta tolong agar dijemput dan memberitahukan bahwa saksi Saksi Korban sangat ketakutan karena terdakwa Terdakwa telah berbuat cabul dan hendak memperkosa saksi Saksi Korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menuju lokasi Pangkalan Kopaja Rawa Buaya RT.007/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, dan disana bertemu dengan saksi Saksi dan saksi Saksi Korban yang sudah diamankan oleh orang disitu, dan kemudian saksi Saksi Korban menceritakan kronologinya kepada saksi Saksi dan saksi Saksi II bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Saksi Korban didepan rumahnya dan terdakwa mengajak saksi Saksi Korban pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat, namun bukannya membeli casing HandPhone seperti yang dijanjikan, malahan terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, dan sekira Pukul 21.00Wib, saksi Saksi Korban dibawa oleh terdakwa ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat. Saat itu saksi Saksi Korban diajak ngobrol oleh terdakwa, dan tiba-tiba saat itu terdakwa memeluk badan saksi Saksi Korban hingga memegang payudara saksi dan meraba-raba hingga terdakwa meremas remas payudara saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berontak dan berteriak-teriak, namun bukannya menghentikan perbuatannya malahan terdakwa membuang HandPhone milik saksi Saksi Korban saat hendak menelpon meminta bantuan, namun saat itu terdakwa mengancam dan menahan badan saksi Saksi Korban dengan tangannya, dan memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi Saksi Korban, dan dengan kasar celana saksi Saksi Korban diturunkan oleh terdakwa, dan terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri hingga sampai di paha, kemudian terdakwa mendorong saksi Saksi Korban sampai badannya rebahin ditanah dan hendak mencoba mendekati saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban terus berontak dan menolak, namun terdakwa terus berusaha mendekati saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa mengancam saksi Saksi Korban dengan kata-kata "Diam kamu kalau gak diam saya bawa Pisau", namun saksi Saksi Korban dalam posisi duduk tetap berontak dan saksi Saksi Korban tetap berusaha untuk menghindari dengan cara menendang badan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil batu dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa bilang ke saksi Saksi Korban "**Kamu diam, gak ada orang yang denger, kalau lo gak diam lo gak bakalan selamat dan gak bakal ketemu orang tua kamu, kalau lo masih brontak entar saya pukul dengan Batu**" hingga akhirnya saksi Saksi Korban berhasil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dari terdakwa dan menemukan HandPhone miliknya saat hendak lari meninggalkan terdakwa, kemudian saksi Saksi Korban lari ke Pos Satpam dan minta tolong pada supir-supir yang sedang istirahat dilokasi tersebut, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi Saksi Korban dan mengatakan mau mengantar pulang saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;

- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 12.30Wib, saksi Saksi II mencoba menangkap terdakwa dengan cara menjebak terdakwa, dimana saksi Saksi diminta untuk menghubungi terdakwa dan janji bertemu di City Park, sedangkan saksi Saksi II dan saksi Saksi sudah siap untuk menangkap terdakwa, dan saat terdakwa menjemput saksi Saksi langsung diamankan, dan saat ditanyakan terkait perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi Saksi Korban, terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cengkareng.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian, terdakwa berkenalan dengan saksi Saksi Korban melalui Facebook dengan saksi SAKSI KORBAN, lalu tukar-tukaran nomor Whatsapp hingga akhirnya percakapan dilanjutkan menggunakan Whatsapp, dan setelah 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi Saksi Korban untuk bertemu, dan saat itu saksi Saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan casing Handphone sehingga terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban sepakat untuk bertemu, dimana terdakwa akan menjemput saksi Saksi Korban kerumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Saksi Korban didepan rumahnya dan terdakwa mengajak saksi Saksi Korban pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat untuk membeli casing HandPhone seperti yang dijanjikan, dan terdakwa tidak jadi berhenti di pasar malam tersebut, malahan terdakwa membawa saksi SAKSI KORBAN ke lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, hingga akhirnya pada ukul 21.00Wib terdakwa membawa saksi Saksi Korban ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa memeluk badan saksi Saksi Korban hingga memegang payudara saksi Saksi Korban dan meraba-raba lalu terdakwa meremas remas payudara saksi Saksi Korban, namun saat itu saksi Saksi Korban tidak menolak;
- Bahwa saat itu terdakwa membuang HandPhone milik saksi Saksi Korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi TW hanya menahan badan saksi Saksi Korban dengan tangannya, dan memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi SAKSI KORBAN, dan menurunkan celana saksi Saksi Korban, dan terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri hingga sampai di paha, mendorong saksi Saksi Korban sampai badannya rebahan ditanah dan mendekati saksi Saksi Korban;
- Bahwa tiba-tiba saksi Saksi Korban berontak dan menolak, namun terdakwa berusaha mendekati saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa mengancam saksi Saksi Korban, tapi saat itu tidak ada memegang pisau hanya batu yang didapat dari tempat itu, namun saat itu saksi Saksi Korban berhasil meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyusul saksi Saksi Korban yang lari ke Pos Satpam dan mengatakan mau mengantar pulang saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 12.30Wib, terdakwa janji bertemu dengan seseorang wanita bernama saksi Saksi di City Park, namun saat disana terdakwa diamankan saksi Saksi II dan saksi Saksi, dan saat ditanyakan terkait perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi Saksi Korban, terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) bongkah batu
- 2) 1 (satu) baju perempuan bermotif garis hitam ungu
- 3) 1 (satu) celana jeans panjang perempuan
- 4) 1 (satu) celana dalam perempuan
- 5) 1 (satu) bra perempuan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di perkuat dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira 2 (dua) bulan sebelumnya sebelum kejadian, saksi Saksi Korban dan terdakwa Terdakwa berkenalan melalui Facebook dengan saksi Saksi Korban, lalu tukar-tukaran nomor Whatsapp hingga akhirnya percakapan dilanjutkan menggunakan Whatsapp, dan setelah dilanjutkan percakapan melalui WA selama 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi Saksi Korban untuk bertemu, dan saat itu saksi Saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk dibeli casing Handphone sehingga terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban sepakat untuk bertemu, dimana terdakwa akan menjemput saksi Saksi Korban kerumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Saksi Korban didepan rumahnya dan terdakwa mengajak saksi Saksi Korban pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat, namun bukannya membeli casing HandPhone seperti yang dijanjikan, malahan terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, dan sekira Pukul 21.00Wib, saksi Saksi Korban dibawa oleh terdakwa ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat. Saat itu saksi Saksi Korban diajak ngobrol oleh terdakwa, dan tiba-tiba saat itu terdakwa memeluk badan saksi Saksi Korban hingga memegang payudara saksi dan meraba-raba hingga terdakwa meremas remas payudara saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berontak dan berteriak-teriak, namun bukannya menghentikan perbuatannya malahan terdakwa membuang HandPhone milik saksi Saksi Korban saat hendak menelpon meminta bantuan;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengancam dan menahan badan saksi Saksi Korban dengan tangannya, dan memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi Saksi Korban, dan dengan kasar celana saksi Saksi Korban diturunkan oleh terdakwa, dan terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri hingga sampai di paha, kemudian terdakwa mendorong saksi Saksi Korban sampai badannya rebahin ditanah dan hendak mencoba mendekati saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban terus berontak dan menolak, namun terdakwa terus berusaha mendekati saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi Saksi Korban dengan kata-kata “Diam kamu kalau gak diam saya bawa Pisau”, namun saksi Saksi Korban dalam posisi duduk tetap berontak dan saksi Saksi Korban tetap berusaha untuk menghindari dengan cara menendang badan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil batu dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa bilang ke saksi Saksi Korban **“Kamu diam, gak ada orang yang denger, kalau lo gak diam lo gak bakalan selamat dan gak bakal ketemu orang tua kamu, kalau lo masih brontak entar saya pukul dengan Batu”** namun saat terdakwa mendekati saksi Saksi Korban dan hendak memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi Saksi Korban, saat itu saksi Saksi Korban dari berhasil melarikan diri dengan cara menendang kelamin terdakwa, dan saat terdakwa terjatuh langsung lari sambil memperbaiki celananya, dimana saat hendak lari saksi Saksi Korban menemukan HandPhone miliknya;

- Bahwa bahwa terdakwa saat dalam keadaan celana terbuka tersebut alat kelamin terdakwa belum menyentuh kelamin saksi Saksi Korban;
- Bahwa saksi Saksi Korban lari ke Pos Satpam dan minta tolong pada supir-supir yang sedang istirahat dilokasi tersebut, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi Saksi Korban dan mengatakan mau mengantar pulang saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;
- Bahwa kemudian saksi Saksi Korban menelepon saksi Saksi dan saksi Saksi II dan mengatakan bahwa saksi Saksi Korban meminta tolong agar saksi Saksi dan saksi Saksi II menjemputnya dan memberitahu bahwa saksi Saksi Korban sangat ketakutan karena terdakwa berbuat cabul dan hendak diperkosa oleh terdakwa, dan tidak berapa lama datang saksi Saksi dan saksi Saksi II menjemput saksi Saksi Korban, dan saat tiba di lokasi Pangkalan Kopaja Rawa Buaya RT.007/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi Saksi dan saksi Saksi II bertemu dengan saksi Saksi Korban yang sudah diamankan oleh orang disitu, dan kemudian saksi Saksi Korban menceritakan kronologinya kepada saksi Saksi dan saksi Saksi II, hingga akhirnya hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 12.30Wib, saksi Saksi II mencoba menangkap terdakwa dengan cara menjebak terdakwa, dimana saksi Saksi diminta untuk menghubungi terdakwa dan janji bertemu di City Park, sedangkan saksi Saksi II dan saksi Saksi sudah siap untuk menangkap terdakwa, dan saat terdakwa menjemput saksi Saksi langsung diamankan;
- Bahwa keterangan saksi Saksi Korban dan saksi Saksi II bersesuaian dengan pengakuan terdakwa yang membenarkan 2 (dua) bulan sebelum kejadian, terdakwa berkenalan dengan saksi Saksi Korban melalui Facebook

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Saksi Korban, lalu tukar-tukaran nomor Whatsapp hingga akhirnya percakapan dilanjutkan menggunakan Whatsapp, dan terdakwa membenarkan setelah 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi Saksi Korban untuk bertemu, dan saat itu saksi Saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan casing Handphone sehingga terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban sepakat untuk bertemu, dimana terdakwa akan menjemput saksi Saksi Korban kerumahnya;

- Bahwa terdakwa membenarkan kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Saksi Korban didepan rumahnya dan terdakwa mengajak saksi Saksi Korban pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat untuk membeli casing HandPhone seperti yang dijanjikan, dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tidak jadi berhenti di pasar malam tersebut, malahan terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, hingga akhirnya pada pukul 21.00Wib terdakwa membawa saksi Saksi Korban ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat, dimana saat itu terdakwa memeluk badan saksi Saksi Korban hingga memegang payudara saksi Saksi Korban dan meraba-raba lalu terdakwa meremas remas payudara saksi Saksi Korban, namun saat itu saksi Saksi Korban tidak menolak;

- Bahwa terdakwa membenarkan saat itu terdakwa membuang HandPhone milik saksi Saksi Korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengakui mengancam saksi TW hanya menahan badan saksi Saksi Korban dengan tangannya, dan terdakwa membenarkan memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi Saksi Korban, dan menurunkan celana saksi Saksi Korban, dan terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri hingga sampai di paha, dan terdakwa membenarkan mendorong saksi Saksi Korban sampai badannya rebahin ditanah dan mendekati saksi Saksi Korban;

- Bahwa terdakwa membenarkan tiba-tiba saksi Saksi Korban berontak dan menolak, namun terdakwa berusaha mendekati saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa mengancam saksi Saksi Korban, tapi saat itu tidak ada memegang pisau hanya batu yang didapat dari tempat itu, namun saat itu saksi Saksi Korban berhasil meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan menyusul saksi Saksi Korban yang lari ke Pos Satpam dan mengatakan mau mengantar pulang saksi Saksi Korban,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Saksi Korban tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;

- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 12.30Wib, terdakwa janji bertemu dengan seseorang wanita bernama saksi Saksi di City Park, namun saat disana terdakwa diamankan saksi Saksi II dan saksi Saksi, dan saat ditanyakan terkait perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi Saksi Korban, terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No.560/VER/RSUD Tarakan/VIII/2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho Sp,FM, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan : *Pada perempuan berusia delapan belas tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kedua payudara dalam bagian tubuh lain;*

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling atas nama Saksi Korban, tertanggal 15 September yang ditandatangani oleh Psikolgi Sdr. Yuli Handayani, M. Psi., Psikologi, dengan kesimpulan :

a. *TW diduga mengalami peristiwa traumatis berupa kekerasan seksual secara fisik yakni tangan ditarik, payudara diremas, dan kelaminnya dimasuki jari oleh sosok yang disebut OJ. Selain itu, TW juga didorong dan celananya dibuka. OJ juga mengeluarkan alat kelaminnya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin TW. TW berusaha melawan namun OJ mengancam dengan batu dan senjata tajam jika tidak mengikuti keinginan TW. Karakteristik diri TW yang ingin menjalin relasi dengan orang lain dan kesulitannya untuk menolak permintaan orang lain membuat TW rentan dimanfaatkan. Saat sudah berada dalam situasi darurat, TW juga sudah berupaya lepas dengan melawan namun perbedaan fisik membuat perlawanan TW terbatas;*

b. *Tindak kekerasan seksual yang dialami TW membawa dampak psikologis dan fisik terhadap TW. Secara psikologis, TW mengalami gejala stress pasca trauma yaitu munculnya ingatan berulang dan rasa tidak nyaman berkaitan dengan kejadian. TW menuturkan tubuhnya menjadi gemetar membayangkan peristiwa yang terjadi pada dirinya jika mengingat kejadian tersebut. TW menjadi sering melamun, sebagai kompensasi dan ketidakberdayaan ia menjadi mudah tersinggung dan*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*marah-marah. Secara fisik, kejadian yang dialami TW membuatnya mengalami rasa nyeri pada bagian dada dan punggung memerah. .*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** yaitu :

- Kesatu : *Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.*

Atau

- Kedua *Pasal 289 KUHPidana.;*

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah memformulasikan dakwaannya dalam bentuk alternatif, dimana dakwaan dalam bentuk yang demikian itu saling mengecualikan satu dengan lainnya, dan hanya satu dakwaan saja yang dapat dinyatakan terbukti, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu *Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.*, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

**Ad. 1 Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG, Dalam perkara ini dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**



Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira 2 (dua) bulan sebelumnya sebelum kejadian, saksi Saksi Korban dan terdakwa Terdakwa berkenalan melalui Facebook dengan saksi SAKSI KORBAN, lalu tukar-tukaran nomor Whatsapp hingga akhirnya percakapan dilanjutkan menggunakan Whatsapp, dan setelah dilanjutkan percakapan melalui WA selama 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi Saksi Korban untuk bertemu, dan saat itu saksi Saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk membelikan casing Handphone sehingga terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban sepakat untuk bertemu, dimana terdakwa akan menjemput saksi Saksi Korban kerumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Saksi Korban didepan rumahnya dan terdakwa mengajak saksi Saksi Korban pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat, namun bukannya membeli casing HandPhone seperti yang dijanjikan, malahan terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, dan sekira Pukul 21.00Wib, saksi Saksi Korban dibawa oleh terdakwa ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat. Saat itu saksi Saksi Korban diajak ngobrol oleh terdakwa, dan tiba-tiba saat itu terdakwa memeluk badan saksi Saksi Korban hingga memegang payudara saksi dan meraba-raba hingga terdakwa meremas remas payudara saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berontak dan berteriak-teriak, namun bukannya menghentikan perbuatannya malahan terdakwa membuang HandPhone milik saksi Saksi Korban saat hendak menelpon meminta bantuan;
- Bahwa saat itu terdakwa mengancam dan menahan badan saksi Saksi Korban dengan tangannya, dan memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi Saksi Korban, dan dengan kasar celana saksi Saksi Korban diturunkan oleh terdakwa, dan terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri hingga sampai di paha, kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi Saksi Korban sampai badannya rebahin ditanah dan hendak mencoba mendekati saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban terus berontak dan menolak, namun terdakwa terus berusaha mendekati saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa mengancam saksi Saksi Korban dengan kata-kata "Diam kamu kalau gak diam saya bawa Pisau", namun saksi Saksi Korban dalam posisi duduk tetap berontak dan saksi Saksi Korban tetap berusaha untuk menghindari dengan cara menendang badan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil batu dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa bilang ke saksi Saksi Korban "**Kamu diam, gak ada orang yang denger, kalau lo gak diam lo gak bakalan selamat dan gak bakal ketemu orang tua kamu, kalau lo masih brontak entar saya pukul dengan Batu**" namun saat terdakwa mendekati saksi Saksi Korban dan hendak memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi Saksi Korban, saat itu saksi Saksi Korban dari berhasil melarikan diri dengan cara menendang kelamin terdakwa, dan saat terdakwa terjatuh langsung lari sambil memperbaiki celananya, dimana saat hendak lari saksi Saksi Korban menemukan HandPhone miliknya;

- Bahwa terdakwa saat dalam keadaan celana terbuka tersebut alat kelamin terdakwa belum menyentuh kelamin saksi Saksi Korban;
- Bahwa saksi Saksi Korban lari ke Pos Satpam dan minta tolong pada supir-supir yang sedang istirahat dilokasi tersebut, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi Saksi Korban dan mengatakan mau mengantar pulang saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;
- Bahwa kemudian saksi Saksi Korban menelepon saksi Saksi dan saksi Saksi II dan mengatakan bahwa saksi Saksi Korban meminta tolong agar saksi Saksi dan saksi Saksi II menjemputnya dan memberitahu bahwa saksi Saksi Korban sangat ketakutan karena terdakwa berbuat cabul dan hendak diperkosa oleh terdakwa, dan tidak berapa lama datang saksi Saksi dan saksi Saksi II menjemput saksi Saksi Korban, dan saat tiba di lokasi Pangkalan Kopaja Rawa Buaya RT.007/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi Saksi dan saksi Saksi II bertemu dengan saksi Saksi Korban yang sudah diamankan oleh orang disitu, dan kemudian saksi Saksi Korban menceritakan kronologinya kepada saksi Saksi dan saksi Saksi II, hingga akhirnya hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 12.30Wib, saksi Saksi II mencoba menangkap terdakwa dengan cara menjebak terdakwa, dimana saksi Saksi diminta untuk menghubungi terdakwa dan janji bertemu di City

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park, sedangkan saksi Saksi II dan saksi Saksi sudah siap untuk menangkap terdakwa, dan saat terdakwa menjemput saksi Saksi langsung diamankan;

- Bahwa keterangan saksi Saksi Korban dan saksi Saksi II bersesuaian dengan pengakuan terdakwa yang membenarkan 2 (dua) bulan sebelum kejadian, terdakwa berkenalan dengan saksi Saksi Korban melalui Facebook dengan saksi Saksi Korban, lalu tukar-tukaran nomor Whatsapp hingga akhirnya percakapan dilanjutkan menggunakan Whatsapp, dan terdakwa membenarkan setelah 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi Saksi Korban untuk bertemu, dan saat itu saksi Saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan casing Handphone sehingga terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban sepakat untuk bertemu, dimana terdakwa akan menjemput saksi Saksi Korban kerumahnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Saksi Korban didepan rumahnya dan terdakwa mengajak saksi Saksi Korban pergi jalan-jalan kearah Puri Kembangan Jakarta Barat untuk membeli casing HandPhone seperti yang dijanjikan, dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tidak jadi berhenti di pasar malam tersebut, malahan terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke lapangan Pangkalan Kopaja Rawa Buaya Jakarta Barat, hingga akhirnya pada ukul 21.00Wib terdakwa membawa saksi Saksi Korban ketempat yang sepi yakni diantara mobil Truk kanan kirinya sehingga tidak ada yang lihat, dimana saat itu terdakwa memeluk badan saksi Saksi Korban hingga memegang payudara saksi Saksi Korban dan meraba-raba lalu terdakwa meremas remas payudara saksi Saksi Korban, namun saat itu saksi Saksi Korban tidak menolak;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat itu terdakwa membuang HandPhone milik saksi Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui mengancam saksi TW hanya menahan badan saksi Saksi Korban dengan tangannya, dan terdakwa membenarkan memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi Saksi Korban, dan menurunkan celana saksi Saksi Korban, dan terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri hingga sampai di paha, dan terdakwa membenarkan mendorong saksi Saksi Korban sampai badannya rebahin ditanah dan mendekati saksi Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan tiba-tiba saksi Saksi Korban berontak dan menolak, namun terdakwa berusaha mendekati saksi Saksi Korban, dimana saat itu saksi Saksi Korban berusaha untuk pergi dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun terdakwa mengancam saksi Saksi Korban, tapi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak ada memegang pisau hanya batu yang didapat dari tempat itu, namun saat itu saksi Saksi Korban berhasil meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan menyusul saksi Saksi Korban yang lari ke Pos Satpam dan mengatakan mau mengantar pulang saksi Saksi Korban, namun saksi Saksi Korban tidak mau, dan terdakwa tidak bisa memaksa karena di tempat itu ada security dan banyak supir;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 12.30Wib, terdakwa janji bertemu dengan seseorang wanita bernama saksi Saksi di City Park, namun saat disana terdakwa diamankan saksi Saksi II dan saksi Saksi, dan saat ditanyakan terkait perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi Saksi Korban, terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No.560/VER/RSUD Tarakan/VIII/2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho Sp,FM, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan : *Pada perempuan berusia delapan belas tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kedua payudara dalam bagian tubuh lain;*
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling atas nama Saksi Korban, tertanggal 15 September yang ditandatangani oleh Psikolgi Sdr. Yuli Handayani, M. Psi., Psikologi, dengan kesimpulan :
  - a. *TW diduga mengalami peristiwa traumatis berupa kekerasan seksual secara fisik yakni tangan ditarik, payudara diremas, dan kelaminnya dimasuki jari oleh sosok yang disebut OJ. Selain itu, TW juga didorong dan celananya dibuka. OJ juga mengeluarkan alat kelaminnya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin TW. TW berusaha melawan namun OJ mengancam dengan batu dan senjata tajam jika tidak mengikuti keinginan TW. Karakteristik diri TW yang ingin menjalin relasi dengan orang lain dan kesulitannya untuk menolak permintaan orang lain membuat TW rentan dimanfaatkan. Saat sudah berada dalam situasi darurat, TW juga sudah berupaya lepas dengan melawan namun perbedaan fisik membuat perlawanan TW terbatas;*
  - b. *Tindak kekerasan seksual yang dialami TW membawa dampak psikologis dan fisik terhadap TW. Secara psikologis, TW mengalami gejala stress pasca trauma yaitu munculnya ingatan berulang dan rasa tidak nyaman berkaitan dengan kejadian. TW menuturkan tubuhnya menjadi*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*gemetar membayangkan peristiwa yang terjadi pada dirinya jika mengingat kejadian tersebut. TW menjadi sering melamun, sebagai kompensasi dan ketidakberdayaan ia menjadi mudah tersinggung dan marah-marah. Secara fisik, kejadian yang dialami TW membuatnya mengalami rasa nyeri pada bagian dada dan punggung memerah.*

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma terhadap saksi Saksi Korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) bongkah batu
- 2) 1 (satu) baju perempuan bermotif garis hitam ungu
- 3) 1 (satu) celana jeans panjang perempuan
- 4) 1 (satu) celana dalam perempuan
- 5) 1 (satu) bra perempuan

**(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Percobaan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh kerena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) bongkah batu
  - 2) 1 (satu) baju perempuan bermotif garis hitam ungu
  - 3) 1 (satu) celana jeans panjang perempuan
  - 4) 1 (satu) celana dalam perempuan
  - 5) 1 (satu) bra perempuan

**(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami Ade Sumitra Hadisurya S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Wardhana S.H. M.H. dan Asmudi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdul Gopur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Mardiana Yolanda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iwan Wardhana, S.H. M.H.

Ade Sumitra Hadisurya S.H. M.Hum.

Asmudi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.